



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

PT. BPR NAGA

DAFTAR ISI

INFORMASI UMUM	1
PENDAHULUAN	3
BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	6
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi	6
B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	8
C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	10
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	17
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dewan Komisaris	17
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	19
C. Rekomendasi Dewan Komisaris	23
BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	38
BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	39
BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	40
BAB VI PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	44
BAB VII PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	46
BAB VIII PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN	48
BAB IX BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	50
BAB X RENCANA STRATEGI BPR	51
BAB XI ASPEK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	57
BAB XII KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	62
BAB XIII HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPR	63
BAB XIV PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	64

BAB XV RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH.....	66
BAB XVI JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL.....	67
BAB XVII PERMASALAHAN HUKUM.....	68
BAB XVIII PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN.....	69
BAB XIV KESIMPULAN UMUM.....	73

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA GCG

LAMPIRAN 2 – HASIL PENILAIAN *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)

INFORMASI UMUM

A. Gambaran Umum

PT BPR Naga yang sebelumnya bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Ayudhana Semesta (selanjutnya disebut "Bank") didirikan berdasarkan Akta No. 131 tanggal 27 Februari 1992 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Puryatma, SH, Notaris di Denpasar dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 14 April 1992 Nomor: C2-2757.HT.01.01.Th.92.

Kemudian Bank mengalami perubahan anggaran dasar, dan perubahan kepemilikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ni Made Rai Margawati, SH, Notaris di Gianyar menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga dan Akta Perubahan No. 56 tanggal 25 Nopember 2013 dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH mengenai perubahan modal disetor dan perubahan nama perseroan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Ayudhana Semesta menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 16 Desember 2013 Nomor: AHU-66019.AH.01.02 Tahun 2013 dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris No. 35 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat di Notaris Ni Made Rai Margawati, SH Notaris di Gianyar mengenai perubahan modal dasar dan modal disetor, dan pengangkatan Komisaris Utama, serta merubah susunan Direksi. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 19 Maret 2014 Nomor: AHU-11716.AH.01.02 Tahun 2014.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 18 September 2017 tentang perubahan susunan direksi. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 20 September 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0173178 Tahun 2017. Sesuai dengan Akta tersebut dimuat juga Tentang Perubahan Anggaran Dasar mengenai tempat kedudukan maka Bank berkedudukan atau berkantor pusat di Jl. Raya Batubulan, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali.

- Nama BPR : PT Bank Perkreditan Rakyat NAGA
- Alamat Kantor : Jl. Raya Batubulan No. 36N, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar.
- No. Telepon / Fax : (0361) 8401000/8401111
- Email : bprnaga@gmail.com
- Jumlah Karyawan : 50 Orang
- Periode Laporan GCG : 31 Desember 2019
- Modal Inti Bank : Modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

B. Kepemilikan dan Kepengurusan PT. BPR. Naga

Pemegang Saham

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	I Ketut Sudiarsana	6,390,000,000	90%	Ya
2	Insinyur I Nyoman Eriawan	710,000,000	10%	Tidak
	Total	7,100,000,000	100%	

Susunan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	S2	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris	S1	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021

Susunan Anggota Direksi

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	S1	07 Agustus 2017 - 06 Agustus 2022
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur	S1	02 Oktober 2017 - 01 Oktober 2022

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(Good Corporate Governance)
PT. BPR NAGA
TAHUN 2019**

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. BPR diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses finansial kepada para pelaku UMKM. Peran BPR juga menjadi semakin penting sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tugas BPR yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dananya dalam bentuk Tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Perkembangan industri perbankan semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong BPR untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya, yang pada gilirannya berakibat pada meningkatkan risiko BPR. Peningkatan Risiko BPR harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian risiko, oleh karena itu BPR dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko dalam rangka melindungi pemangku kepentingan (stake holders) BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015** dan **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016** tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan

prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip yakni : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikam kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Naga dapat tumbuh dan berkembang demi mencapai misi “Kemakmuran Bersama”. Penerapan Tata Kelola pada PT.BPR Naga berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pedoman Tata Kelola merupakan dasar penerapan data kelola yang disusun berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pedoman ini disusun sebagai acuan penerapan Tata Kelola di setiap jenjang bagian pada PT. BPR Naga. Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. batas maksimum pemberian kredit;
8. rencana bisnis BPR;
9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2019 PT. BPR Naga dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Naga posisi 31 Desember 2019.

BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Naga Susunan pengurus berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 18 September 2017, Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH, Notaris di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	Umur
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	S1	07 Agustus 2017 06 Agustus 2022	30 Mei 2021	Lulus	51
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur	S1	02 Oktober 2017 01 Oktober 2022	14 Mei 2023	Lulus	50

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi saat ini telah terpenuhi sebanyak 2 orang dipimpin oleh Direktur Utama, dan Direktur sekaligus merangkap membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Provinsi Bali, dimana Direktur Utama dan Direktur berdomisili di Provinsi Bali.
 - a. Nama : Putu Sudi Atmaja
No KTP : 5171012810680006
Alamat : Jl. Tukad Yeh Biu No. 34 Denpasar, Br Tengah, Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar Provinsi Bali
 - b. Nama : Ir. I Nyoman Semurah
No KTP : 5104020303690001
Alamat : Br. Dinas Saba, Saba, Blahbatuh, Gianyar, Provinsi Bali
- 3) Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

- 4) Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5) Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dan telah diangkat melalui RUPS, Direktur Utama diangkat pada tanggal 03 Agustus 2017 dan Direktur pada tanggal 03 September 2017
- 6) Pengangkatan Direksi yakni :
 - a. Putu Sudi Atmaja, SE diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH dan telah disahkan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0160282 tanggal 8 Agustus 2017 serta disetujui pengangkatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan menjabat sebagai Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-82/KR. 081/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - b. Ir. I Nyoman Semurah diangkat berdasarkan Akta No 26 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH dan telah disahkan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0173178 tanggal 20 September 2017 serta disetujui pengangkatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan menjabat sebagai Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-28/KR. 08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur
- 7) Dalam pelaksanaan pemenuhan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris, maka Direksi telah membuat laporan khusus pemenuhan data tersebut.
- 8) Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau

- 9) menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.
- 10) Semua anggota Direksi memiliki kompetensi mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 11) Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Bank.
- 12) Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan pengaturan rapat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- 2) Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. Tidak menangani penyaluran dana, dan
 - b. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- 3) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan pelaksanaan GCG agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi bank.
- 5) Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 6) Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- 7) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 8) Tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* No. 303/NAGA/DIR/V/2016 terbit tanggal 31 Mei 2016, yang menyebutkan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan

tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

- 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban Direksi tahun buku 2019 dilakukan pada saat RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pertanggungjawaban laporan Tahunan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No.9 . Tanggal 11 Mei 2020 di buat di hadapan Ni Made Rai Margawati, SH, Notaris di Gianyar.
- 2) Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan Anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Adapun pelaksanaan pendidikan/pelatihan sebagai berikut :

Seminar, Workshop dan Program Pelatihan selama Tahun 2019

No	Lembaga/ Perorangan	Tanggal	Jenis Pelatihan	Peserta	Lokasi
1	DPD Perbarindo bali	Jumat, 18 Januari 2019	Seminar dan Musda DPD Perbarindo Bali dengan Tema Peran BPR/BPRS sebagai Mitra UMKM dan memperluas Akses Layanan Perbankan menuju "Nangun Sad Kertih Ioka Bali"	Direktur (Membahkan Fungsi Kepatuhan)	Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur Denpasar
2	DPC Perbarindo Gianyar	Kamis dan Jumat, 11 dan 12 April 2019	Workshop 2 hari penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR	Direktur (Membahkan Fungsi Kepatuhan)	Hotel Puri Nusa Indah, Waribang, Denpasar
3	DPD Perbarindo bali	Jumat, 26 April 2019	Workshop Melaksanakan Kepatuhan untuk Direktur Kepatuhan dan PE Kaepatuhan	Direktur (Membahkan Fungsi Kepatuhan)	Hotel Puri Nusa Indah, Waribang, Denpasar
4	DPD Perbarindo bali	Wednesday, 29 May 2019	Strategi Perlindungan Hukum Bagi BPR atas Gugatan Debitur dan Pihak Lain	Direktur Utama	Vasini Hotel, JL. WR. Suprman
5	Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusra	Thursday, 12 September 2019	Sosialisasi Ketentuan Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Pengapusan Aset Produktif	Direktur (Membahkan Fungsi Kepatuhan)	Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusra

- 3) Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Intern, pengawas ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lain yang telah didokumentasikan dengan

berita acara pembahasan temuan audit, yaitu pemeriksaan audit intern pada bulan Desember 2019, Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada bulan September 2019 dan Pemeriksaan audit ekstern 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa

4) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan modal inti maka BPR Direksi telah membentuk dan menunjuk :

a. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan **fungsi Audit Intern**;

- 1) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern bertugas untuk menjamin terlaksananya pengawasan internal BPR.
- 2) Pejabat Eksekutif Audit Intern dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

b. Pejabat Eksekutif melaksanakan **fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan**

1. Berdasarkan peraturan OJK pelaksana fungsi Manajemen Risiko masih dapat merangkap tugas sekaligus sebagai pelaksana fungsi Kepatuhan.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan bertugas mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat pada setiap aktivitas BPR.
- 3) Proses penilaian risiko meliputi 3 jenis risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan), dan untuk pelaksanaan proses penilaian risiko akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 4) Sedangkan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan (*Compliance Unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

5) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

Memastikan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR;

- a) Sebagai pengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BPR ;
- b) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

5) Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019 diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, dan hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

No	Hari /Tanggal	Hasil Rapat
1	Senin, 21 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Kenaikan Gaji Karyawan sebesar ± 11% dari biaya gaji Bulan Desember 2018, dengan mempertimbangkan prestasi, KPI serta besarnya kenaikan UMK Daerah Gianyar - Pemberian pesangon, penghargaan dan THR kepada 3 karyawan yang mengajukan pensiun dini - Pemberian bonus karyawan atas kinerja Tahun 2018 dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing karyawan dan ditetapkan dalam SK Direksi
2	Kamis, 7 Pebruari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rotasi/mutasi terhadap Pejabat dan/atau karyawan untuk mengisi kekosongan jabatan atau petugas setelah adanya karyawan

		<p>yang pensiun dini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan bank dalam pemberlakuan POJK 33 Tahun 2018, terutama sinkronisasi/implementasi dalam Core Banking Bank.
3	Senin, 25 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya penjualan AYDA ditargetkan selesai pada bulan Juni 2019 - Sosialisasi Pemberlakuan POJK No. 33 tahun 2018 kepada seluruh Pejabat dan Karyawan - Mempertegas kembali tentang pembuatan Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) kepada debitur supaya dilakukan dengan konsisten oleh AO, TL (unit Bisnis) - Penerapan Program APU & PPT dengan konsisten terhadap dana-dana calon nasabah/nasabah yang masuk atau keluar dari bank.
4	Senin, 1 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Akuntan Publik (KAP) telah selesai melakukan Audit dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Bank harus melakukan langkah-langkah perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh Auditor. - Persiapan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), rencananya dilakukan tanggal 9 April 2019 - Penempatan dana di Bank lain berupa ABA harus dilakukan dengan lebih selektif dengan memperhatikan Kinerjanya diantaranya melalui Laporan Publikasi.
5	Senin, 27 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga khususnya Tabungan sangat kecil,

		<p>perlu dilakukan upaya peningkatan dana Tabungan diantaranya dengan pengembangan produk tabungan yang dinilai kurang diminati masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim perancang produk bank (Lending dan Funding) - Laba Bank cenderung menurun akibat peningkatan biaya dana Deposito, dilakukan upaya peninjauan/penurunan suku bunga deposito secara bertahap.
6	Jumat, 21 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Laba sangat tergantung dari pendapatan provisi dan administrasi pencairan kredit, maka perlu dilakukan langkah/terobosan dalam peningkatan pencairan kredit. - Direksi menerbitkan Memo Direksi tentang pemberian insentif kepada karyawan Non Marketing apabila dapat merekomendasikan calon debitur dan bisa direalisasikan. - Perlu dilakukan penambahan AO untuk mendukung peningkatan ekspansi kredit.
7	Rabu, 17 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukan evaluasi terhadap suku Bunga penempatan dana Deposito (ABA) di BPR lain. Apabila suku bunganya di atas LPS agar dilakukan penyesuaian mengikuti penjaminan LPS. - Penangan kredit bermasalah (NPL) harus lebih fokus. Dibuatkan <i>Action Plan</i> dan <i>Action Step</i> oleh petugas Remedial dan dimonitor progres penyelesaiannya.
8	Rabu, 7 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Program penerimaan calon karyawan tidak saja dari pelamar yang berpengalaman di bank. Untuk proses kaderisasi perlu juga diterima pelamar yang masih <i>fresh graduate</i>.

		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk lebih meningkatkan upaya penyaluran kredit dibuatkan Memo Direksi tentang pemberian <i>Reward Tour</i> apabila karyawan dapat merefrensikan kredit dan direalisasikan.
9	Senin, 9 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tindaklanjut atas gagasan pembentukan Lembaga Apex oleh BPD. Bali. Bank ikut sebagai peserta dalam rangka kerjasama keuangan ke depan. - Program-program pelatihan Karyawan agar direalisasikan, dengan melaksanakan pelatihan internal atau pelatihan eksternal yang difasilitasi oleh DPD Perbarindo Bali atau DPK Perbarindo Gianyar atau lainnya.
10	Jumat, 11 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut kredit yang sudah Hapus Buku diajukan untuk di Hapus Tagih. - Upaya efisiensi biaya agar terus ditingkatkan terutama biaya operasional.
11	Selasa, 19 Nopember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan penyusunan RBB tahun 2020 dengan mengacu trend perkembangan keuangan perbankan khususnya BPR yang ada di wilayah Bali. - Finalisasi persiapan pemberlakuan POJK No. 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat

12	Senin, 2 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none">- Pemaparan RBB di depan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada tanggal 5 Desember 2019.- Optimalisasi waktu yang tersisa sampai akhir bulan Desember 2019 untuk memperoleh kinerja yang lebih baik
----	---------------------------	---

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Naga Susunan pengurus berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 18 September 2017. adalah sebagai berikut :

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	Umur
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	S2	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	22 Desember 2019	Lulus	64
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris	S1	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	22 Desember 2019	Lulus	46

Persyaratan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan berdasarkan modal inti BPR sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang tidak melebihi jumlah anggota Direksi
- 2) Seluruh Dewan Komisaris memenuhi persyaratan, telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah diangkat melalui RUPS pada tanggal 3 Mei 2016 termasuk perpanjangan masa jabatan sebagai berikut :
 - a. Drs. I Wayan Sumertha, MM. disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor. KEP-05/KR.081/2016 tanggal 22 April 2016.
 - b. I Wayan Cenik, SE disetujui oleh Bank Indonesia menjabat sebagai Komisaris melalui Surat Bank Indonesia No. 15/18/KEP.GBI/Dpr/ 2013/RAHASIA tanggal 26 April 2013.
- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Bali.
- 4) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib, selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dihadiri oleh ke 2 dewan Komisaris dengan data sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat	Tidak Hadir (%)	Hadir (%)
Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	4	-	100%
I Wayan Cenik, SE	Komisaris	4	-	100%

- 5) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/ bank Umum.
- 6) Pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
- 7) Komposisi dari Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 2 Orang Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris penetapan Dewan Komisaris sudah di RUPS kan serta disahkan dengan Akta Notaris No. 12 Tanggal 11 Mei 2016 di hadapan Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH. Notaris di Gianyar dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No AHU-AH.01.03-0050813 Tanggal 23 Mei 2016 berikut perubahan penegasan masa jabatan Komisaris berdasarkan Akta Notaris No. 29 Tanggal 09 April 2019 di hadapan Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH. Notaris di Gianyar.
- 8) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki akhlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - 1) dinyatakan pailit;
 - 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan Bank.
 - 4) Persyaratan tersebut wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

- 9) Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris, meliputi namun tidak terbatas pada, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan stratejik, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku serta penerapan Manajemen Risiko serta Penerapan program APU dan PPT.
- 10) Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum membentuk Komisaris Independen. Namun seluruh komisaris independen, tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola GCG.

Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
- 2) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Strategis

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik, dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal :
 - a) persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
 - b) keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1 dan 2 di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
3. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, dan audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya serta memantau pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
4. Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
5. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

6. Dewan komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b. Pengawasan Perusahaan

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Mereview dan menyetujui, dalam kaitannya dengan :
 - a) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern;
 - b) Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku;
 - c) Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
 - d) Menindaklanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) Rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk pelaksanaan RUPS.
4. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).
5. Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
6. Mereview dan menyetujui laporan tahunan.

7. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
8. Pengawasan aktif terhadap fungsi manajemen risiko dan kepatuhan serta penerapan program APU dan PPT.
9. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko.
10. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
11. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :
 - a) Rencana bisnis;
 - b) Laporan Bulanan
 - c) Laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
13. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
14. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata

tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :

- a) Pengaturan etika kerja;
- b) Waktu kerja; dan
- c) Pengaturan rapat.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019 diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (kali) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi dapat dilihat antara lain :

No.	Tanggal	Agenda	Rekomendasi
1	26 Pebruari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembahasan Penyelesaian Kredit Bermasalah 2 Penyelesaian Agunan Yang Diambilalih 3 Pemabahasan Dana Pihak Ketiga 	<p>1. Jumlah kredit bermasalah kol. 3,4 dan 5 pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.6.687.534Rb dengan rasio non performing loan (NPL) 8,36% dan rasio NPL tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2019 sebesar 8,09% karena adanya penurunan kualitas kredit. Disamping itu terdapat 19 debitur dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), dengan jumlah baki debet sebesar Rp.11.587.055Rb (14,49%). Upaya dan langkah strategi penyelesaian kredit (action plan & action step) telah disusun oleh Direksi antara lain dengan melakukan penagihan kepada debitur secara intensif</p>

			<p>(langsung), melakukan restrukturisasi kredit dan menjual barang-barang jaminan debitur baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang, terutama kepada debitur-debitur yang sudah sulit ditagih dan tidak kooperatif, namun hasilnya belum optimal</p> <p>2. Terhadap Agunan Debitur Yang Diambilalih (AYDA) pada posisi akhir bulan Januari 2020 masih tercatat sebesar Rp.850.000Rb atau masih sama dengan posisi bulan Desember 2019. Agunan debitur yang diambilalih tersebut adalah sebidang tanah kosong, SHM, terletak di Ds. Antasari, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan dan telah diupayakan penjualannya oleh direksi/team dan pada saat ini masih dalam proses negosiasi dengan salah satu calon peminat.</p> <p>3. Bahwa sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat, terutama penghimpunan dana deposito adalah sebesar 76,59% adalah berasal dari 25 deposan besar/inti, dengan jangka waktu pendek atau kurang dari 1 (satu) tahun, tarif bunga tinggi (LPS) dan</p>
--	--	--	---

			bersifat <i>breakable</i> . Bahwa dari 25 depositan besar/inti tersebut dinilai sangat sensitive terhadap pelayanan dan rate bunga, sehingga dinilai sangat berisiko dan bank bisa mengalami kesulitan likuiditas apabila sewaktu-waktu terjadi penarikan deposito oleh depositan dalam jumlah besar
2	3 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1 Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Pada Periode Bulan April dan Tingkat Kesehatan Bank 2 Penyelesaian Agunan Yang Diambilalih 3 Rencana Bisnis Bank tahun 2019 4 Penerapan Program APU dan PPT 5 Penerapan Tata Kelola BPR 	<ol style="list-style-type: none"> 1 kinerja keuangan BPR Naga sampai dengan bulan April 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2018, baik dari sisi asset maupun dari sisi bisnis Bank (penyaluran kredit kepada masyarakat maupun penghimpunan dana pihak ketiga), sedangkan dari tingkat kesehatan Bank pada posisi bulan April 2019 sudah lebih baik dibandingkan dengan periode bulan Desember 2018 dan secara umum dinilai telah memenuhi kriteria Bank sehat 2 Direksi dan team dimintakan untuk lebih fokus terhadap penyelesaian agunan yang diambil alih (AYDA) karena sudah jatuh tempo atau waktunya sudah lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sangat berisiko bagi Bank, antara lain telah

			<p>diperhitungkan sebagai pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM/CAR</p> <p>3 PT.BPR Naga sudah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2019 baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara on line pada tanggal 12 Desember 2018. Dalam penyusunan Rencana Bisnis PT. BPR Naga tahun 2019 dinilai telah dilakukan dengan konservatif dan hati-hati, dengan mempertimbangkan beberapa faktor internal dan external sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Performance kinerja PT.BPR Naga tahun sebelumnya, - Struktur Permodalan PT. BPR Naga, Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), - Kondisi ekonomi nasional maupun regional sebelum maupun pada masa yang akan datang - Faktor Persaingan, dan - Analisa SWOT <p>4 Dari hasil pengawasan bahwa petugas yang ditunjuk untuk menangani APU dan PPT sudah melakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) yang terjadi selama th. 2019, dimana</p>
--	--	--	---

			<p>dalam pelaksanaannya dilakukan oleh staff di bagian front office dan berkoordinasi dengan petugas yang ditunjuk untuk menangani APU dan PPT atau UKK (Unit Kerja Khusus). Selama tahun 2019 atau sampai dengan bulan April 2019, petugas sudah melakukan CDD, mencatat dan mendokumentasikan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, dimana sampai bulan April 2019 telah terjadi transaksi keuangan tunai</p> <p>5 Bahwa secara umum direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan Otoritas jasa keuangan.</p> <p>6 Bahwa seluruh dewan komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan tata kelola serta akan selalu dilakukan penyempurnaan terhadap perkembangan peraturan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan maupun dari yang lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa karena modal inti Bank masih kurang dari Rp.50 milyar, maka Bank belum membentuk komite-komite atau Bank baru memiliki Komite Pemutus Kredit.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa selama tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan, namun belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang penanganan benturan kepentingan. - Bahwa penerapan fungsi kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dengan ditetapkannya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu direktur dan sudah terdapat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. - Bahwa pelaksanaan fungsi audit intern Bank sudah berjalan efektif, independen dan objektif serta sudah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. - Bahwa pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen dengan opini wajar dengan pengecualian. - Bahwa Bank belum memberlakukan manajemen risiko secara penuh/efektif, namun Bank sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa selama tahun 2018 Bank tidak pernah melanggar ketentuan BMPK yaitu pelampauan maupun pelanggaran. - Bahwa secara umum pencapaian RBB tahun 2018 sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. - Bahwa bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada public melalui media cetak dan on line, namun sisten informasi manajemen masih perlu ditingkatkan. - Self Assessment Penerapan Tata Kelola Self assessment penerapan tata kelola tahun 2018, dengan nilai komposit 1,68 atau peringkat komposit SANGAT BAIK
3	14 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1 Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Periode Bulan September 2019 2 Pembahasan Penyelesaian Kredit Bermasalah 3 Penerapan Fungsi Kepatuhan 4 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan BPR Naga sampai dengan bulan September 2019 belum menunjuk perkembangan yang baik dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2018, baik dari sisi aset maupun dari sisi bisnis, demikian juga dalam pencapaian rencana bisnis bank th.2019 masih belum mencapai rencana Untuk mempercepat pertumbuhan bisnis Bank dan dalam rangka pengendalian biaya yang lebih efisien kepada direksi disarankan : <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan

			<p>pemasarkan produk dana atau dana tabungan dengan tarif suku bunga yang lebih murah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memelihara dan tetap menjaga likuiditas Bank, dengan mengantisipasi dan memperluas penyebaran risiko kredit kepada masyarakat - Segera mempertimbangkan penambahan tenaga marketing, khusus tenaga untuk memasarkan produk tabungan (funding) dan kredit (lending) <p>2 Direksi dan team lebih fokus penyelesaian kredit-kredit bermasalah, karena hal tersebut sangat berisiko dan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tingkat kesehatan Bank, dengan langkah dan strategi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pembinaan kepada debitur. - Lebih selektif dan lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debitur, - Meningkatkan upaya penagihan kepada debitur-debitur yang menunggak, - Melakukan penyelamatan/restrukturisasi kredit, dan - Menjual barang jaminan debitur, apabila debitur sudah sulit ditagih dan/atau debitur sudah tidak kooperatif. - Untuk memitigasi
--	--	--	--

			<p>risiko dan memaksimalkan keuntungan Bank kepada Direksi disarankan agar dalam operasional Bank dapat mematuhi dan mempedomani ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan.</p> <p>3 Dalam menerapkan fungsi kepatuhan atau kebijakan, khususnya terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan September 2019 telah terjadi beberapa penyimpangan/deviasi dalam penerapan kebijakan oleh direksi Penyimpangan/deviasi terhadap pemberian kredit kepada 3 (tiga) debitur tersebut diatas tidak dijelaskan <i>cost & benefit</i> dan penyimpangan/deviasi pemberian kredit tersebut berdampak terhadap perolehan pendapatan Bank dari provisi dan adminitrasi kredit dan meningkatkan risiko Bank terhadap penyimpangan/deviasi dari sisi barang jaminan (<i>loan to value</i>).</p> <p>4 Dalam penerapan manajemen risiko di BPR Naga dinilai masih kurangnya kehati-hati Bank dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghimpunan Dana Tabungan Penghimpunan dana tabungan masyarakat
--	--	--	--

			<p>pada posisi bulan September 2019 sebesar Rp.4.377.533Rb dan dari jumlah dana tabungan masyarakat tersebut dikuasai oleh 25 penabung inti sebesar Rp.2.613.842Rb atau 59,71%, sehingga direkomendasikan agar Bank untuk lebih meningkatkan pembinaan dan memberikan pelayanan yang baik kepada Nasabah tersebut</p> <p>- Penhimpunan Dana Deposito Penghimpunan dana deposito dari masyarakat pada posisi bulan September 2019 sebesar Rp.73.639.562Rb dan dari jumlah dana deposito masyarakat tersebut dikuasai oleh 25 deposan inti sebesar Rp.57.340.939Rb atau 77,87%, sehingga direkomendasikan agar Bank selalu meningkatkan pembinaan, meningkatkan pelayanan, memelihara/memanage dengan sebaik-baiknya deposan-deposan tersebut untuk menghindari adanya penarikan/pencairan dana deposito dalam jumlah besar yang dapat berdampak terhadap</p>
--	--	--	---

			<p>terganggunya likuiditas Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran Kredit <p>Penyaluran kredit kepada masyarakat adalah terdiri dari jenis kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif dan umumnya adalah pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dengan maksimum kredit tertinggi kepada seorang debitur adalah sebesar Rp.1.900.000Rb atau masih sesuai ketentuan atau dibawah BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) sebesar Rp.2.204.983Rb. Namun jumlah penyaluran kredit pada posisi bulan September 2019 sebesar Rp,76.137.767Rb tersebut diberikan kepada 25 debitur ini dari 182 jumlah debitur sebesar Rp.33.162.261Rb atau 43,56%, sehingga kepada direksi disarankan agar lebih waspada, lebih berhati-hari, memelihara dengan baik dan melakukan pembinaan lebih intensif terhadap debitur-debitur tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan kualitas kreditnya yang akan berdampak</p>
--	--	--	--

			luas terhadap kinerja keuangan Bank secara keseluruhan
4	12 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Periode Bulan Nopember 2. Tingkat Kesehatan Bank 3. RBB Tahun 2019 4. Penerapan APU dan PPT 	<p>1 Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan BPR Naga sampai dengan bulan Nopember 2019 menunjuk perkembangan belum begitu baik dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2018, baik dari sisi asset maupun dari sisi bisnis (penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit), demikian juga dalam pencapaian rencana bisnis bank th.2019 masih belum mencapai sasaran Rencana Bisnis BPR (RBB) Tahun 2019. Untuk mempercepat pertumbuhan bisnis Bank dan dalam rangka pengendalian biaya yang lebih efisien kepada direksi disarankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemasaran produk dana atau dana tabungan dengan tarif suku bunga yang lebih murah. - Mengendalikan risiko kredit, dengan penyebaran penyaluran kredit kepada masyarakat dengan lebih merata. <p>2 Dari beberapa rasio-rasio keuangan, menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan</p>

			<p>tersebut masih belum stabil. Rasio NPL, BOPO dan ROA menurun dibandingkan dengan posisi Desember 2018 dan kondisinya tidak sehat, masing-masing rasio NPL = 10,56%, rasio BOPO = 96,72% dan ROA = 0,53%, sedangkan rasio lainnya antara lain KPMM/CAR dan CR masing-masing 15,20% dan 9,59% dinilai cukup baik dan sehat . Oleh karena itu kepada direksi dan team disarankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan efisiensi, - Menekan angka kredit bermasalah atau rasio NPL dengan lebih selektif atau memilih debitur-debitur yang berkualitas, - Meningkatkan upaya penagihan kepada debitur-debitur yang menunggak <p>3 Dalam penyusunan rencana bisnis BPR Naga tahun 2020 (RBB), kepada direksi dan team telah diberi pengarahan akan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam peenyusunannya agar lebih konservatif
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi/kinerja keuangan bank tahun-tahun sebelumnya - Kondisi dan perkembangan ekonomi daerah - Permodalan bank - Sumber daya manusia yang dimiliki - Faktor persaingan - Analisa SWOT - Dan lain-lain. <p>Rencana Bisnis BPR Naga tahun 2020 harus sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 13 Desember 2019.</p> <p>4 Petugas khusus yang ditunjuk untuk menangani APU dan PPT sudah melakukan pencatatan, pemeriksaan dan melaporkan transaksi keuangan tunai (TKT) dan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) yang terjadi, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh staff di bagian front liners dan berkoordinasi dengan petugas khusus yang ditunjuk untuk menangani APU dan PPT. Petugas juga sudah mencatat dan mendokumentasikan transaksi-transaksi</p>
--	--	--	---

			<p>keuangan tunai dan transaksi-transaksi mencurigakan. Pencatatan, pemeriksaan dan laporan transaksi keuangan tunai dan mencurigakan yang dilakukan pada bulan Nopember 2019 sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi keuangan tunai (Nasabah) diatas Rp.500 juta, NIHIL - Traksaksi keuangan tunai (Nasabah) diatas Rp.100 juta sebanyak 4 (empat) nasabah dan sesuai ketentuan tidak perlu dilaporkan kepada PPATK. - Trasaksi keuangan tunai (Work In Cuatomeer) diatas Rp.100 juta, NIHIL - Traksasi keuangan mencurigakan, NIHIL
--	--	--	---

BAB III

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sesuai dengan modal inti BPR masih dibawah 50 M, sehingga hanya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi kepatuhan, Manajemen Risiko serta fungsi Audit Intern. Namun diluar itu BPR telah memiliki Komite Kredit dengan anggota sebagai berikut :

Anggota Komite Kredit :

Pengawas : Komisaris
Pemimpin : Direktur Utama
Anggota : Kabag Unit Bisnis
Kabag Kredit Suport (Tim Independen)
Team Leader
Analis Kredit (Tim Independen)
Account Officer (yang mengajukan)

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan, memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

Benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

B. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan

Selama Tahun 2019 BPR belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fungsi kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional, yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, satuan kerja kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Fungsi Kepatuhan bersifat pencegahan dan memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta aktivitas bisnis BPR telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sejak perubahan struktur organisasi dengan Surat Keputusan Direksi No. 620a/NAGA/DIR/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perubahan terakhir SK Direksi No. 018/SK.DIR/NAGA/OPS.11/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 dan Pejabat Eksekutif yang bertugas sebagai pengelola Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang muncul apabila Perseroan melanggar atau tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi,

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat

kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;

- 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- 3) memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya;
- 4) memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 5) melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
- 6) melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1) memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- 2) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 3) memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 4) memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- 5) memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;

- 7) melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- 8) melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
- 9) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- 10) menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- 11) mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan penerapan Fungsi Kepatuhan, BPR telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan yaitu Direktur BPR sesuai dengan modal inti BPR. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan wajib independen tidak menangani penyaluran dana; dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- 2) Direksi sudah melaksanakan pelaporan terkait pelaksanaan Laporan Pokok- Pokok Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan yang dilaporkan pada tanggal 23 Maret 2020
- 3) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Kepatuhan yang masih merangkap sebagai fungsi Manajemen Risiko sekaligus sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.
- 4) Melakukan revisi ketentuan intern yang disesuaikan dengan ketentuan ekstern dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berkaitan dengan bank.

- 5) Memberikan advis/opini terhadap kredit yang akan direalisasikan terkait dengan kepatuhan akan ketentuan intern maupun ketentuan ekstern.
- 6) Akan melaporkan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan untuk periode pertama sesuai dengan keketuan kepada OJK dan Pihak terkait.
- 7) Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah untuk kepatuhan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.
- 8) Memantau pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia, PPATK, dan LPS.
- 9) Memberikan advis/opini pada komite kredit dalam proses pemutusan kredit

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Berkaitan dengan penerapan Fungsi Audit Intern, BPR telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman yang akan terus disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Audit Intern telah menyusun laporan audit untuk semester I dan semester II, yang akan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan audit intern Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit intern, audit Otoritas Jasa Keuangan dan audit ekstern oleh Kantor Akuntan Publik.
- 5) Fungsi Audit intern sudah melakukan pelaporan mengenai pokok-pokok hasil audit untuk tahun yang berakhir Desember 2019 pada tanggal 31 Januari 2020.
- 6) Melakukan *On The Spot* terhadap beberapa debitur dituangkan dalam Laporan Audit Kunjungan Nasabah.
- 7) Melakukan Laporan Rutin Bulanan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada dewan komisaris.

BAB VII

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pemeriksaan oleh audit ekstern telah dilaksanakan dengan komunikasi dan kerja sama yang baik dan independen antara pihak manajemen dengan Auditor Ekstern. Direksi mengapresiasi terhadap temuan-temuan kebijakan akuntansi, standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK (ETAP) dan perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia. Direksi juga mereview dan memantau tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Ekstern, sehingga nantinya temuan tersebut tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern Pada BPR telah berjalan dengan baik dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) BPR selalu melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
- 2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, adapun Rincian nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik adalah :

No.	Nama AP	Kantor Akutan Publik	Tahun Audit	Opini
1	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2013	WDP
2	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2014	WDP
3	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2015	WDP
4	Heri Mardani, M.Si., CPA	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2016	WDP
5	Heri Mardani, M.Si., CPA	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2017	WDP
6	Dimas M.F.,CA.,CPA.,SAS.,BKP	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2018	WDP
7	Drs. Ketut Gunarsa, Ak.,MM.,CPA.,CA.,CPI	K. Gunarsa	2019	WDP

- 3) Penugasan Pemeriksaan kepada Kantor Akuntan Publik sudah memenuhi:
 - a. Kapasitas dan independensi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 - b. Legalitas perjanjian kerja;
 - c. Ruang lingkup audit;
 - d. Standar profesional akuntan publik; dan
 - e. Komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- 4) Akuntan Publik yang ditunjuk telah :
 - a. Menyampaikan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada BPR sesuai dengan jadwal audit.

- b. Bekerja secara independen, memenuhi standar professional akuntan publik dan perjanjian kerja sama serta ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

BAB VIII

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Fungsi Manajemen Risiko pada BPR belum sepenuhnya dilaksanakan dan akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Modal Inti BPR mengelola 3 (tiga) risiko yaitu :

- 1) Risiko Kredit
- 2) Risiko Operasional
- 3) Risiko Kepatuhan.

Penerapan manajemen risiko belum dilaksanakan secara penuh. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 15 Miliar menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) 1 (satu) risiko yaitu risiko kredit untuk semester kedua tahun 2019; dan
- 2) 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021.

Laporan Profil Risiko Untuk Risiko Kredit Semester II Tahun 2019

Jenis Risiko	Penilaian Risiko Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	3	2	-	-	-
Peringkat Risiko			2			-

Analisis
<p>Profil Risiko Bank dalam peringkat ini memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :</p> <p>a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank , kemungkinan kerugian yang di hadapi Bank dari risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Potensi Risiko yang signifikan yang mungkin timbul dalam risiko inheren kredit adalah tingginya persentase 25 besar debitur inti yaitu 46,06 % . Dalam jangka waktu tertentu prosentase tersebut belum berisiko sepanjang kualitas kredit masih dalam kolektibilitas lancar. Merupakan kewajiban Bank melakukan pembinaan agar kualitas kredit debitur inti agar tetap lancar. Dari keseluruhan kredit yang disalurkan masih dalam kategori 3 sektor ekonomi yang dominan, sehingga penyebaran risiko kredit masih pada sektor yang dikuasai Bank.</p> <p>b. KPMR untuk Risiko kredit tergolong cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, masih terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian Manajemen. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank sudah memiliki struktur organisasi sesuai dengan Tata Kelola BPR, dimana fungsi Audit Intern dan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko tidak merangkap fungsi lain yang berkaitan dengan Operasional bank. Pendelegasian wewenang telah dibuat dengan jelas. Namun masih terdapat kelemahan dimana belum semua jenjang organisasi melaksanakan fungsi pengendalian intern secara optimal. Pengendalian intern hanya baru dilaksanakan dalam hal mitigasi risiko kredit dari analisa data awal sebelum dilakukan realisasi kredit. Sehingga kedepannya akan lebih ditingkatkan untuk kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di unit kerja yang ada di Bank.</p>

Selain itu Berkaitan dengan penerapan fungsi Manajemen Risiko secara menyeluruh, BPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dilaporkan pengangkatan kepada OJK pada 27 Januari 2017,
- 2) BPR telah melaporkan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko pada tanggal 30 Desember 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Menyusun Kebijakan dan Prosedur berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko
- 4) Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Dalam Pelaksanaan fungsi manajemen risiko selama tahun 2019 Aktivitas fungsi Manajemen Risiko selama 2019 adalah sebagai berikut

- Memberikan rekomendasi di Operasional mengenai Rasio kecukupan modal dan rasio-rasio lainnya dalam kegiatan operasional ,dan melakukan review pada RBB untuk tahun 2019
- Memberikan advis dan Opini pada awal sebelum kredit di realisasikan, serta melakukan *on the spot* tempat usaha maupun jaminan calon debitur dengan plafon tertentu sesuai dengan tingkat risiko.
- Membuat laporan bulanan rasio risiko kredit.

BAB IX

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR telah memiliki Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar yang diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundangan-undangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dalam penerapan penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, BPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan dengan SK Direksi 023a/SK.DIR/NAGA/OPS.03/VIII/2019 Tanggal 01 Agustus 2019
- 2) Menyampaikan laporan perihal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara pelaporan.
- 3) Untuk pelaporan posisi 31 Desember 2019, tidak terdapat penyediaan dana besar, adapun penyediaan dana pihak terkait pihak tidak terkait sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
A. Kepada Pihak Terkait	13	864.816
B. Debitur Inti		
1. Individu	25	36.203.353
2. Grup	-	-
C. Pihak Tidak Terkait	160	77.737.306

BAB X

RENCANA STRATEGI BPR

Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPR perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat.

Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPR.

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “rencana jangka pendek” adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan “rencana jangka menengah” adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 3 (tiga) tahun. Yang dimaksud dengan “rencana strategis jangka panjang” adalah rencana kegiatan usaha bagi BPR dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan, teknologi informasi dan sumber daya manusia

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis BPR sesuai dengan modal inti penerapan Rencana Bisnis untuk tahun 2020, PT.BPR Naga sudah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2020 baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No. 467/NAGA/DIR/XII/2020 pada tanggal 13 Desember 2019,

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa selama tahun 2019, Direksi telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang kami nilai tepat untuk mencapai rencana-rencana strategis. Meskipun demikian Dewan Komisaris menilai dan memandang perlu memberikan catatan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PT.BPR Naga dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan hasil pengawasan Dewan Komisaris. Adapun Laporan Pencapaian Realisasi Rencana Bisnis untuk tahun 2019 sebagai berikut :

Laporan Pencapaian Rencana Bisnis Semester I

A. POS NERACA

(Dalam Rp. Ribu)

Keterangan	Desember 2018 Audited	Rencana 2019	Realisasi 2019 Home Statement	Selisih Thd Rencana	Selisih Thd Realisasi
Asset	107.650.180	119.695.603	112.541.767	-5,98%	4,54%
ABA	31.934.301	33.208.739	30.172.339	-9,14%	-5,52%
KYD	71.125.240	84.007.707	78.602.121	-6,43%	10,51%
AYDA	951.449	-	850.000	%	-10,66%
Tabungan	5.186.749	5.424.961	7.087.121	30,64%	36,64%
Deposito	75.089.884	83.469.301	64.789.595	-22,38%	-13,72%
DPK	80.276.633	88.894.262	71.876.715	-19,14%	-10,46%
ABP	13.750.000	4.600.000	27.650.000	501,09%	101,09%
Pinjaman	1.658.251	9.622.655	870.701	-90,95%	-47,49%
Rugi/Laba	1.401.541	1.741.931	716.088	-58,89%	-48,91%
Modal	10.623.036	14.546.184	11.339.124	-5,98%	4,54%

Dari data diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. BPR Naga pada periode tahun 2019 secara umum dikaitkan dengan rancana tidak mencapai sasaran, kecuali khusus untuk penghimpunan dana tabungan dan dana Antar Bank Pasiva (ABP) yang mencapai rencana, namun apabila dibandingkan dengan kinerja keuangan pada periode tahun 2018, beberapa pos mengalami peningkatan antara lain aset, kredit yang disalurkan kepada masyarakat, penghimpunan dana tabungan dan dana antar bank pasiva

B. LABA RUGI

(Dalam Rp. Ribu)

Keterangan	Realisasi Des-2018	Rencana 2019	Realisasi 2019	Selisih Thd Rencana	Selisih Thd Realisasi
Pend Operasional	15.737.570	20.066.118	17.057.034	-15,00%	8,38%
Pend Non Operasional	32.017	1.584	63.278	3894,80%	97,64%
Total Pend	15.769.587	20.069.286	17.120.312	-14,69%	8,57%
Beban Oprs	13.814.968	17.717.624	16.111.914	-9,06%	16,63%
Beban Non Oprs	151.487	27.504	75.551	174,69%	-50,13%
Total Beban	13.966.455	17.745.128	16.187.465	-8,78%	15,90%
Pajak	401.591	580.643	216.759	-62,67%	-46,02%
R/L Th Berjalan	1.401.541	1.741.931	716.088	-58,89%	-48,91%

- a. Pendapatan operasional PT.BPR Naga pada tahun 2019 terdiri dari pendapatan bunga giro, tabungan, deposito (antar bank aktiva), kredit dan pendapatan lainnya sebesar Rp.17.057.034Rb atau mencapai 15,00% dibawah target yang direncanakan sebesar

Rp.20.066.118Rb dan apabila pendapatan operasional tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.15.737.570Rb atau mengalami peningkatan sebesar 8,38%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pendapatan operasional antara lain :

- Tidak tercapainya kredit yang disalurkan kepada masyarakat,
- Adanya keringanan pemberian bunga pinjaman, provisi dan biaya administrasi kepada debitur-debitur tertentu,
- Masih tingginya kredit bermasalah atau *non performing loan*.

b. Beban Operasional pada tahun 2019 yang terdiri dari pembayaran bunga tabungan, deposito, simpanan dari bank lain (antar bank pasiva) , pinjaman yang diterima, gaji karyawan & pengurus, pemasaran, pendidikan, penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan lain-lain sebesar Rp.16.111.914Rb atau 9,06% dibawah target yang direncanakan sebesar Rp.17.717.624Rb, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, sebesar Rp.13.814.968Rb atau mengalami peningkatan sebesar 16,63%.

Beban operasional tersebut sebagian besar didominasi oleh beban dana pihak ketiga, beban simpanan dari bank lain (antar bank pasiva) dan beban tenaga kerja.

c. Laba yang diperoleh PT. BPR Naga setelah pajak pada tahun 2018 sebesar Rp.716.088Rb atau 58,89% dibawah target yang direncanakan sebesar Rp.1.741.931Rb, demikian juga apabila dibandingkan dengan realisasi laba yang diperoleh pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.685.453Rb atau 48,91%.

Faktor - faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target laba tahun 2019 sebagaimana penjelasan diatas adalah karena tidak tercapai bisnis bank baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga maupun dalam penyaluran kredit kepada masyarakat serta pemberian keringanan bunga, provisi dan biaya adminstrasi kredit kepada debitur tertentu serta kredit bermasalah yang dinilai masih relative tinggi atau tidak stabil.

C. TINGKAT KESEHATAN BANK

No.	Rasio Keuangan	Desember 2018	Keterangan	Desember 2019	Keterangan
1	KPMM/CAR	13,26 %	Sehat	30,79 %	Sehat
2	Rasio Modal Inti			14,20 %	Sehat
3	Kualitas Aset Produktif	4,02 %	Sehat	4,41 %	Sehat
4	Rasio PPAP	100 %	Sehat	100 %	Sehat
5	Non Performing Loan	7,65 %	Tdk Sehat	8,09 %	Tdk Sehat
6	Rasio Kredit Thd			83,98 %	Sehat

	Total Aset Produktif				
7	Return On Asset	2,14 %	Sehat	0,87 %	Tdk Sehat
8	Rasio NIM			7,07 %	Sehat
9	BOPO	88,57 %	Sehat	94,46 %	Tdk Sehat
10	Cach Rario	10,40%	Sehat	12,42%	Sehat
11	Loan to Deposit Ratio	70,18%	Sehat	69,72%	Sehat
12	Rasio Kred UMKM Thd Ttl Kredit			72,03%	Sehat
13	Rasio Realisasi Dana Pendi- dikan & Pelatihan Thd Ttl Dana Pendidikan & Pelatihan Yang Dianggarkan			81,41%	Sehat

Laporan Pencapaian Rencana Bisnis Semester II

A. POS NERACA

(Dalam Rp. Ribu)

Keterangan	Desember 2018 Audited	Rencana 2019	Realisasi 2019 Home Statement	Selisih Thd Rencana	Selisih Thd Realisasi
Asset	107.650.180	119.695.603	112.541.767	-5,98%	4,54%
ABA	31.934.301	33.208.739	30.172.339	-9,14%	-5,52%
KYD	71.125.240	84.007.707	78.602.121	-6,43%	10,51%
AYDA	951.449	0	850.000	%	-10,66%
Tabungan	5.186.749	5.424.961	7.087.121	30,64%	36,64%
Deposito	75.089.884	83.469.301	64.789.595	-22,38%	-13,72%
DPK	80.276.633	88.894.262	71.876.715	-19,14%	-10,46%
ABP	13.750.000	4.600.000	27.650.000	501,09%	101,09%
Pinjaman	1.658.251	9.622.655	870.701	-90,95%	-47,49%
Rugi/Laba	1.401.541	1.741.931	716.088	-58,89%	-48,91%
Modal	10.623.036	14.546.184	11.339.124	-5,98%	4,54%

Dari data diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. BPR Naga pada periode tahun 2019 secara umum dikaitkan dengan rancana tidak mencapai sasaran, kecuali khusus untuk penghimpunan dana tabungan dan dana Antar Bank Pasiva (ABP) yang mencapai rencana, namun apabila dibandingkan dengan kinerja keuangan pada periode tahun 2018, beberapa pos mengalami peningkatan antara lain asset, kredit yang disalurkan kepada masyarakat, penghimpunan dana tabungan dan dana antar bank pasiva.

B. LABA/RUGI

(Dalam Rp. Ribu)

Keterangan	Realisasi Des-2018	Rencana 2019	Realisasi 2019	Selisih Thd Rencana	Selisih Thd Realisasi
Pend Oprs	15.737.570	20.066.118	17.057.034	-15,00%	8,38%
Pend Non Oprs	32.017	1.584	63.278	3894,80%	97,64%
Total Pend	15.769.587	20.069.286	17.120.312	-14,69%	8,57%
Beban Oprs	13.814.968	17.717.624	16.111.914	-9,06%	16,63%
Beban Non Oprs	151.487	27.504	75.551	174,69%	-50,13%
Total Beban	13.966.455	17.745.128	16.187.465	-8,78%	15,90%
Pajak	401.591	580.643	216.759	-62,67%	-46,02%
R/L Th Berjalan	1.401.541	1.741.931	716.088	-58,89%	-48,91%

- a. Pendapatan operasional PT. BPR Naga pada tahun 2019 terdiri dari pendapatan bunga giro, tabungan, deposito (antar bank aktiva), kredit dan pendapatan lainnya sebesar Rp.17.057.034Rb atau mencapai 15,00% dibawah target yang direncanakan sebesar Rp.20.066.118Rb dan apabila pendapatan operasional tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.15.737.570Rb atau mengalami peningkatan sebesar 8,38%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pendapatan operasional antara lain :
- Tidak tercapainya kredit yang disalurkan kepada masyarakat.
 - Adanya keringanan pemberian bunga pinjaman, propisi dan biaya administrasi kepada debitur-debitur tertentu.
 - Masih tingginya kredit bermasalah atau non performing loan.
- b. Beban Operasional pada tahun 2019 yang terdiri dari pembayaran bunga tabungan, deposito, simpanan dari bank lain (antar bank pasiva) , pinjaman yang diterima, gaji karyawan & pengurus, pemasaran, pendidikan, penyisihan penghapusan aktiva produktif (ppap) dan lain-lain sebesar Rp.16.111.914Rb atau 9,06% dibawah target yang direncanakan sebesar Rp.17.717.624Rb, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, sebesar Rp.13.814.968Rb atau mengalami peningkatan sebesar 16,63%. Beban operasional tersebut sebagian besar didominasi oleh beban dana pihak ketiga, beban simpanan dari bank lain (antar bank pasiva) dan beban tenaga kerja.
- c. Laba yang diperoleh PT. BPR Naga setelah pajak pada tahun 2018 sebesar Rp.716.088Rb atau 58,89% dibawah target yang

direncanakan sebesar Rp.1.741.931Rb, demikian juga apabila dibandingkan dengan realisasi laba yang diperoleh pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.685.453Rb atau 48,91%. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target laba tahun 2019 sebagaimana penjelasan diatas adalah karena tidak tercapai bisnis bank baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga maupun dalam penyaluran kredit kepada masyarakat serta pemberian keringanan bunga, provisi dan biaya administrasi kredit kepada debitur tertentu serta kredit bermasalah yang dinilai masih relatif tinggi atau tidak stabil.

C. TINGKAT KESEHATAN BANK (TKS)

No.	Rasio Keuangan	Desember 2018	Keterangan	Desember 2019	Keterangan
1	KPMM/CAR	13,26%	Sehat	30,79%	Sehat
2	Rasio Modal Inti			14,20%	Sehat
3	Kualitas Aktiva Produktif	4,02%	Sehat	4,41%	Sehat
4	Rasio PPAP	100%	Sehat	100%	Sehat
5	Non Performing Loan	7,65%	Tdk Sehat	8,09%	Tdk Sehat
6	Rasio Kredit Thd Ttl Aktiva Produktif			83,98%	Sehat
7	Return On Asset	2,14%	Sehat	0,87%	Tdk Sehat
8	Rasio NIM			7,07%	Sehat
9	BOPO	88,57%	Sehat	94,46%	Tdk Sehat
10	Cach Rario	10,40%	Sehat	12,42%	Sehat
11	Loan to Deposit Ratio	70,18%	Sehat	69,72%	Sehat
12	Rasio Kred UMKM Thd Ttl Kredit			72,03%	Sehat
13	Rasio Realisasi Dana Pendi- dikan & Pelatihan Thd Ttl Dana Pendidikan & Pela- tihan Yang Dianggarkan			81,41%	Sehat

BAB XI

ASPEK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan manajemen telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

A. Kondisi Keuangan - Laporan Keuangan

1. Laporan Triwulan

BPR telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yaitu secara online kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi APOLO.

2. Laporan tahunan

Laporan Keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan. BPR telah memiliki aset di atas Rp 10 Miliar dan sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 BPR telah di audit Oleh Kantor K. Gunarsa dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian.

B. Kondisi Non Keuangan

1. Kepengurusan

Kepengurusan BPR berdasarkan Akta No. 26 tanggal 18 September 2017 Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH, Notaris di Gianyar adalah sebagai berikut :

A. Dewan Komisaris

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	Umur
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	S2	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	22 Desember 2019	Lulus	64
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris	S1	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	22 Desember 2019	Lulus	46

B. Direksi

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	Umur
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	S1	07 Agustus 2017 - 06 Agustus 2022	30 Mei 2021	Lulus	51
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur	S1	02 Oktober 2017 - 01 Oktober 2022	14 Mei 2023	Lulus	50


2. Pejabat Eksekutif

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Tanggal Pengangkatan	Tercatat Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	Rangkap Jabatan
1	I Nym. Andika Indrananta, SE	Kabag Operasional	10-Des-15	No Surat : S - 14/ KR. 312/2016 tanggal 14 Januari 2016	-
2	I Wayan Gede Adi Armawan, S.S	Kabag Treasury	12 Oktober 2017	No Surat : S - 162/ KR. 0812/2017 tanggal 14 November 2017	-
3	Eka Putra Saraswata, ST	Kabag Unit Bisnis	25-Jan-19	No Surat : S - 141/ KR. 0811/2019 tanggal 14 Mei 2019	-
4	I Wayan Budi Artana, SE	Pjs. Kabag Kredit Suport	25-Jan-19	No Surat : S - 141/ KR. 0811/2019 tanggal 14 Mei 2020	-
5	I Wayan Oka Meinarta, S.Pd	PE. Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU- PPT	27 Januari 2017	No Surat : S - 44/ KR. 0812/2017 tanggal 16 Maret 2017	Merangkap Jabatan PE. Manajemen Risiko dan PE. APU & PPT
6	I Wayan Edi gunawan, S.Pd	PE. Audit Intern	20-Mar-17	No Surat : S - 85/ KR. 0812/2017 tanggal 15 Juni 2017	-

Jumlah karyawan dan Pengurus PT Bank Perkreditan Rakyat Naga pada tahun 2019 adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, dengan pendidikan terakhir setingkat S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang, D1 sebanyak 1 (satu) orang, SMA/SMK sebanyak 10 (sepuluh) orang dan SMP sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun Bagan Struktur Organisasi PT. BPR Naga tahun 2019 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SESUAI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

STRUKTUR ORGANISASI
PT BPR NAGA
JANUARI 2019



3. Kepemilikan


- Perubahan modal terakhir berdasarkan Akta No.12 tanggal 11 Mei 2016 oleh Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH, terdapat perubahan modal disetor dari Rp.3.800.000.000,- menjadi sebesar Rp.4.800.000.000,- atau sejumlah 4.800 lembar saham
- Perubahan modal berdasarkan akta No. 19 tanggal 18 April 2018 perubahan modal disetor dari Rp. 4.800.000.000,- menjadi Rp. 7.100.000.000,- atau sejumlah 7.100 lembar saham Sebelum perubahan tambahan modal disetor :

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	I Ketut Sudiarsana	4,320,000,000	90%	Ya
2	Insinyur I Nyoman Eriawan	480,000,000	10%	Tidak
	Total	4,800,000,000	100%	

- Setelah perubahan tambahan modal disetor :

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	I Ketut Sudiarsana	6,390,000,000	90%	Ya
2	Insinyur I Nyoman Eriawan	710,000,000	10%	Tidak
	Total	7,100,000,000	100%	

4. Perkembangan usaha sejak berubah nama menjadi PT. BPR Naga



5. Laporan Manajemen

- Untuk pelaksanaan laporan Tata Kelola akan disampaikan pertama kali untuk tahun buku 2016 kepada pemegang saham dan kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia; dan
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
 - d. Selain pelaporan kepada otoritas, manajemen juga melaporkan kondisi Non keuangan kepada pemegang saham.

6. Laporan Pengaduan nasabah

- BPR telah melaksanakan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah.

BAB XII

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

- Seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham pada BPR, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Lain maupun diperusahaan lainnya yang mencapai dari 5% atau lebih.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		BPR Naga	BPR Lain	Perusahaan Lainnya
Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	-	-	-
I Wayan Cenik, SE	Komisaris	-	-	-

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham baik pada BPR, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun diperusahaan lainnya yang mencapai dari 5% atau Lebih.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		BPR Naga	BPR Lain	Perusahaan Lainnya
Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	-	-	-
Ir. I Nyoman Semurah	Direktur (Fungsi Kepatuhan)	-	-	-

BAB XIII
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPR

Seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait BPR termasuk Pemegang Saham Pengendali untuk Posisi Desember Tahun 2018 dapat dipastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komisaris Lainnya.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan :					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama		√		√		√
Ir. I Nyoman Semurah	Direktur (Fungsi Kepatuhan)		√		√		√
Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama		√		√		√
I Wayan Cenik, SE	Komisaris		√		√		√
I Ketut Sudiarsana	Pemegang Saham Pengendali		√		√	√	
Insinyur I Nyoman Eriawan	Pemegang Saham		√		√	√	

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama		√		√		√
Ir. I Nyoman Semurah	Direktur (Fungsi Kepatuhan)		√		√		√
Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama		√		√		√
I Wayan Cenik, SE	Komisaris		√		√		√
I Ketut Sudiarsana	Pemegang Saham Pengendali		√		√	√	
Insinyur I Nyoman Eriawan	Pemegang Saham		√		√	√	

BAB XIV PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain antara lain meliputi :

1. jumlah keseluruhan gaji;
2. tunjangan
3. Tantiem;
4. kompensasi berbasis saham;
5. remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
6. fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	2	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	2

A. Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Direksi	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	615
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan perumahan		
b. Transportasi	-	-
c. Asuransi kesehatan	2	2,3
		-
Total		617,3

B. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	400
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan perumahan	-	-
b. Transportasi	-	-
c. Asuransi kesehatan	-	0,34
Total		400,34

BAB XV

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- 2) Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai dengan batas pelaksana.
- 3) Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut :

Keterangan	Rasio
a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	493%
b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	124%
c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	108%
d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	164%
e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	212%

BAB XVI JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (*fraud*). Tindakan dimaksud akan menyebabkan terjadinya kerugian dan pada sisi yang lain serta berdampak pada reputasi BPR. lebih-lebih apabila dikaitkan bahwa BPR merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka Bank telah melaksanakan sosialisasi / training mengenai: integritas dan Anti *Fraud*.

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya meliputi :

- 1) jumlah jumlah internal fraud yang telah diselesaikan
- 2) jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
- 3) jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
- 4) jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal <i>Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tetap	
	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesai- kan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyele- saian di	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupaya- kan penyele-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah di- tindak- lanjuti melalui proses		-		-		-		-

BAB XVII

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana table tersebut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

BAB XVIII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Selama Tahun 2019 bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik, namun memberikan dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan sebagai berikut :

No	Lembaga/Perorangan	Alamat Penerima	Nominal
1	Sumbangan Acara Olimpiade Akuntansi Dan Pajak (OAP) Ke Ix Tingkat SMA Dan SMK Seballi Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia	Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
2	Sumbangan Hut Ke-42 SMA Negeri 3 Denpasar	Jl. Nusa Indah No.20 X, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali	300.000,00
3	Partisipasi Donasi Prodi IV Jurusan Keperawatan Tingkat III Semester IV Politeknik Kesehatan Denpasar	Jl. Sanitasi No.1, Sidakarya, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
4	Sumbangan Bronze (Imlek PSMTI)	Ruko Sudirman Agung, Jl. P.B. Sudirman No.51, Panjer, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali	5.000.000,00
5	Sumbangan Kegiatan Seminar Nasional Teknologi Informasi 2019 Fakultas Teknik Universitas Udayana	Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali	200.000,00
6	Sumbangan Kegiatan Agriculture Sport Competition 2019 Fakultas Pertanian Universitas Udayana	Jl. P.B. Sudirman, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
7	Sumbangan Dalam Rangka Menunjang Dan Mendukung Program Kegiatan Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana	Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali	200.000,00

8	Sumbangan Dengan Tema Melody In Diversity Yang Diselenggarakan Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
9	Partisipasi Pelaksana Information Technology Anniversary Himpunan Mahasiswa Teknoloji Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana	Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali	200.000,00
10	Sumbangan Kegiatan Dies Natalis Xi Stimik Stikom Pada Tanggal 22-04-2019 S/D 27-04-2019 Dengan Tema " A New For Digital Generation"	Jl. Raya Puputan No.86, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
11	Sumbangan Acara Bali Mode 2019 Di Uc Silver Pada Tanggal 04 Mei 2019	Jl. Raya Batubulan Gang Candrametu No.2, Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali	2.090.000,00
12	Sumbangan Kegiatan Liga Biru Tua 2019 Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univ. Warmadewa	Jl. Terompong, Panjer, Denpasar Timur, Denpasar, Bali	200.000,00
13	Sumbangan Seminar Nasional Mahasiswa Psikologi Fk Universitas Udayana	Jl. P.B. Sudirman, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
14	Sumbangan Seminar Nasional Kewirausahaan (Ukm) Kewirausahaan Undiknas Denpasar	Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
15	Partisipasi Penerbitan Iklan Ucapan Selamat Hut Pt. Jamkrida Bali Mandara Ke- 8	Jl. Surapati No.8, Dangin Puri, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali	500.000,00
16	Sumbangan Ucapan Selamat Untuk Hut BPR Bali Dewata	Jl. Raya Batubulan No.11, Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten	250.000,00

		Gianyar, Bali	
17	Sumbangan Kreativitas Generasi Muda Fakultas Teknik Universitas Udayana	Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali	200.000,00
18	Sumbangan Pembelian Kupon Bazaar Sekaa Teruna Chandra Werdhi Kencana Banjar Tegehe Desa Batubulan Sukawati Gianyar	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali	400.000,00
19	Sumbangan Kegiatan Passion 2 (Kspan Suksma Championship) Yang Diselenggarakan Oleh Sma Negeri 1 Sukawati Gianyar)	Jl. Lettu. W. Sutha, Sukawati, Batuan, Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali	200.000,00
20	Sumbangan Pekan Iustitia Iv Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
21	Partisipasi 1st Anniversarry Semeton Pcx Gianyar "Satu Hati Menuju Pasemetonan"	Gianyar Bali	250.000,00
22	Sumbangan Beach Festival V Bem Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali	200.000,00
23	Sumbangan Kegiatan Art Festival (Kbmhd) 2019 "Paras Paros Sarpayana" Undiknas Denpasar	Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali	100.000,00
24	Sumbangan Perayaan Hut Xvi Puri Bunda Tgl 15 November 2019	Jl. Gatot Subroto VI No.19, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	500.000,00
25	Sumbangan Untuk Himpunan Mahasiswa Elektro (Elfest) Fakultas Teknik Universitas Udayana	Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali	150.000,00
27	Sumbangan Kegiatan Mahasiswa Upanayana (Mu) XVII Universitas Udayana	Jl. P.B. Sudirman, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota	200.000,00

	(FPMHD))	Denpasar, Bali	
29	Dana Punia Di Pura Dalem Batubulan	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali	500.000,00
30	Sumbangan Untuk Odalan Di Pura Pererepan Banjar Tegehe Batubulan Pada Hari Sabtu, 16 November 2019	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali	300.000,00
32	Kontribusi Lingkungan Sosial Ke Banjar Adat Tegehe Tahun 2019	Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali	3.600.000,00

BAB XIV KESIMPULAN UMUM

A. Ringkasan penilaian Komposit *Self Assesment Good Corporate Governarce* Posisi 31 Desember 2019

No	Faktor	Bobot (%)	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	0.31	Secara umum Direksi PT. BPR Naga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG dan Peraturan Otoritas Lainnya serta akan terus dilakukan penyempurnaan.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	0.24	Seluruh Dewan Komisaris PT. BPR Naga mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG serta akan selalu akan dilakukan penyempurnaan terhadap perkembangan peraturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	Modal inti bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum membentuk komite-komite, namun BPR memiliki Komite Pemutus Kredit.
4	Penanganan benturan kepentingan	10	0.23	Selama tahun 2019 Tidak terdapat benturan kepentingan namun belum terdapat ketentuan tentang penanganan benturan kepentingan dan akan di susun ketentuan terkait.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	0.25	Penerapan fungsi kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dengan ditetapkannya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Direktur dan sudah terdapat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
6	Penerapan fungsi audit intern	10	0.24	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif, independen dan obyektif serta sudah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
7	Penerapan fungsi audit	2.5	0.03	Pelaksanaan audit intern oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan

	ekstern			hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen dengan opini wajar dengan pengecualian.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0	0	Bank memiliki modal inti kurang dari 50 M maka penerapan pengisian self assesment berlaku mulai laporan profil risiko semester II tahun 2021 dan belum memberlakukan manajemen risiko secara penuh/efektif, namun bank sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.5	0.08	Selama Tahun 2019 bank tidak pernah melanggar ketentuan BMPK yaitu pelampauan maupun pelanggaran.
10	Rencana bisnis BPR	7.5	0.13	Secara umum pencapaian RBB tahun 2019 belum tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.5	0.15	Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media cetak dan online, namun sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total		90	1.66	

B. Nilai Komposit dan Predikat Penilaian Self Assesment

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.66	Sangat Baik

C. Kelemahan dan Penyebabnya

Pencapaian kinerja bank selama periode tahun 2019 sudah tercapai sesuai dengan RBB tahun 2019, namun dalam perolehan pendapatan dan pengelolaan Kredit *Non Performing Loan* serta efisiensi biaya operasional masih perlu ditingkatkan.

D. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

1. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* -

GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

2. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No	Aspek	Action Plan	Target Action Plan
1	Pelaksanaan Audit Intern	Meningkatkan pelaksanaan Audit intern secara independen	Sepanjang tahun 2019
2	Penerapan APU dan PPT	Akan melakukan peningkatan pelaksanaan pada unit teller dan CS serta pelaporan sesuai dengan Ketentuan	Sepanjang tahun 2019
3	Penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko	Meningkatkan pelaksanaan <i>compliance awareness</i> dan <i>compliance culture</i> di seluruh tingkatan organisasi.	Sepanjang tahun 2019
4	Rencana bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis. Serta pengawasan terhadap realisasi rencana bisnis	Sepanjang tahun 2019

Gianyar, 13 Mei 2020

PT. BPR Naga



Putu Sudi Atmaja, SE.
Direktur Utama




Drs. I Wayan Sumertha, MM
Komisaris Utama

LAMPIRAN I

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Naga
Alamat BPR	Jl. Raya Batubulan, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, G
Posisi Laporan	31 Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp10.981.079.853
Total Aset BPR	Rp112.541.766.752
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						BPR memiliki 2 Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur (sekaligus Membawahkan Fungsi Kepatuhan)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota direksi bertempat tinggal di Provinsi Bali, Direktur Utama (No. KTP: 5171012810680006) Dan Direktur (No. KTP : 5104020303600011)
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Sesuai dengan ketentuan berlaku (Bukti Kartu KK)
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan jasa profesional sebagai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direktur Utama sudah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S -161/KR.081/2017 Tgl 24 Juli 2017) diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH. salah satu anggota Direksi telah bertindak membawahi fungsi kepatuhan yaitu Direktur, Sudah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-116/KR.0812/2017 Tgl 29 Agustus 2017) diangkat berdasarkan Akta No 26 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas secara independen (Bukti surat pernyataan independen)
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya, melakukan koordinasi dengan baik, namun perlu ditingkatkan.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi tetap berupaya menyediakan data yang dibutuhkan Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat serta membuat dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sudah berjalan sebagaimana mestinya.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota direksi sudah melaksanakan budaya pembelajaran di intern maupun di ekstern melalui sosialisasi dan seminar terkait dengan bidangnya.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Sesuai dengan ketentuan berlaku Direksi tetap berupaya untuk mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		1	2	3	4	5		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					RUPS dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020. dengan Akta No. 9 Tanggal 11 Mei 2020	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Sebagian besar sudah dilaksanakan	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil Rapat sebagian besar sudah dibuatkan notulen dan kesimpulan hasil rapat.	
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Sudah dilaksanakan namun belum maksimal.	
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Untuk laporan Tata Kelola Tahun 2018 sudah disampaikan kepada Asosiasi BPR di Indonesia	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	4	3	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							9	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1,80	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,18	
Penjumlahan S + P + H							1,38	
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1							0,31	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR memiliki 2 Orang Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris 2 Orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Komisaris Utama: Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-05/KR.081/2016 Tgl 22 April 2016) Komisaris: Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/18/KEP.GBI/Dpr/2013/RAHASIA Tgl 26 April 2013) sudah dilakukan Penetapan dalam RUPS dan disahkan dengan Akta Notaris No. 12 Tanggal 11 Mei 2016
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi Bali, Komisaris Utama (No. KTP: 5103060806550002) Dan Komisaris (No. KTP : 5104071608730001)
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen .		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				BPR Sudah memiliki Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris Hanya Merangkap 1 BPR
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Sesuai dengan ketentuan
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					11	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9					1,22	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,61	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Sudah dilakukan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris setiap bulan.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya, namun akan ditingkatkan kembali
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan, namun perlu ditingkatkan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sudah berjalan sebagai mana mestinya dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sesuai dengan ketentuan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				sudah dilakukan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris setiap bulan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,63
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,65
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan akan terus ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,46
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,00	
	Penjumlahan S + P + H					0,00	
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3					0,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			Bank sedang menyusun kebijakan/ SOP tentang benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					3,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Bank belum pernah mengalami benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Bank belum pernah mengalami benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,20	
	Penjumlahan S + P + H					2,10	
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4					0,23	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Bank sudah menetapkan Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				sudah memahami namun perlu ditingkatkan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Sudah dilakukan penunjukan pejabat eksekutif yang membawahi Fungsi kepatuhan merangkap Fungsi Manajemen Risiko dan APU & PPT serta tercatat dalam administrasi OJK
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Sudah dilaksanakan beberapa pembaharuan SOP dan SK terkait operasional dan Bindang perkreditan, yaitu PKBP, APU dan PPT serta akan terus melakukan perbaikan kedepannya.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Sudah ada tertuang dalam JOB Description
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Sudah dilakukan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan Peraturan Otoritas serta peraturan internal namun akan terus ditingkatkan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pelaksanaannya sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,04
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Selama tahun 2019 belum pernah terjadi keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan Otoritas Lainnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,24
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern dan sudah tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		v				BPR sudah memiliki pedoman dan akan dilakukan pengkinian
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan penghimpunan dan penyaluran dana
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah terlaksana sesuai struktur organisasi
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR akan menyusun program rekrutmen dan pengembangan SDM melalui pelatihan intern maupun ekstern yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			v			Sudah menerapkan fungsi audit intern namun akan terus ditingkatkan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan		v				Modal inti bank masih kurang dari Rp.50M
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Beberapa telah dilaksanakan namun akan terus ditingkatkan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Beberapa telah dilaksanakan namun akan terus ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Perlaporan audit telah disampaikan setiap 6 bulan sekali
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 sudah disampaikan pada 31 Januari 2019
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal inti bank masih kurang dari Rp.50M
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sudah dilapokan dan sudah mendapatkan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					1,50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,15	
	Penjumlahan S + P + H					2,15	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6					0,24	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	v					sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					1	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RIIPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	v					Sudah dituangkan dalam RUPS dan termuat dalam akta No. xxx
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan	v					sudah dilaporkan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	v					sesuai dengan ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					1	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,10	
	Penjumlahan S + P + H					1,00	
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7					0,03	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit		1	2	3	4	5		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki pedoman BMPK, namun dalam pelaksanaannya akan semakin ditingkatkan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					Selama tahun 2019 sudah terdapat pengkinian kebijakan BMPK untuk pihak terkait yang tertuang dalam SK Direksi No. 029/SK.DIR/NAGA/KRD.09/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018	
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					sudah ada dalam kebijakan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaporkan secara berkala melalui online	
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran selama	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10	
	Penjumlahan S + P + H						1,00	
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,08	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					sudah sesuai dengan ketentuan dan dikirim 15 Desember 2017
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah disusun sesuai ketentuan, namun masih perlu penyempurnaan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Penyusunan sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,333333333
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				sudah sesuai, namun masih perlu ditingkatkan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah dilakukan setiap bulan mengenai pencapaian setiap bulan serta melakukan pelaporan semester realisasi rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,57
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				sudah tersedia dan terlaksana sebagaimana mestinya dengan dukungan core banking baru yang direalisasikan pada tahun 2019, namun akan terus ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar telah dilaksanakan namun akan ditingkatkan lagi
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Segian besar telah dilaksanakan namun akan ditingkatkan lagi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					1,50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				sebagian besar telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					1,50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,15	
	Penjumlahan S + P + H					1,75	
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11					0,15	

LAMPIRAN II

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,31	0,24	-	0,23	0,25	0,24	0,03	-	0,08	0,13	0,15	1,66
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar sudah dilaksanakan, direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah mengikuti *Fit and Proper Test* Kepatuhan dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi Direktur sekaligus menjadi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sudah sebagian besar terlaksana, tetapi untuk penerapan terkait kepatuhan dan manajemen risiko serta pengawasan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT belum diterapkan secara penuh, namun akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap semua unit kerja. BPR sesuai modal inti tidak membentuk Komite Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan hanya menunjuk Pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut. BPR belum pernah menemukan terjadinya benturan Kepentingan, SOP perihal tersebut akan segera disusun. Penerapan Fungsi Kepatuhan sudah sebagian dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif yang masih merangkap Manajemen Risiko serta program APU dan PPT. Penerapan Audit intern sudah ditunjuk pelaksana yang menjalankan fungsi audit intern dan sudah tercatat dalam administrasi OJK sehingga pelaksanaan sudah sebagian besar dilaksanakan dengan bukti laporan pelaksanaan pokok - pokok hasil audit tahun 2019 yang sudah dilaporkan pada akhir januari 2020. Penerapan Audit Ekstern sudah dilaksanakan dengan penunjukkan KAP dan AP yang independen terdaftar dan di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Penerapan Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara penuh, namun sudah melaksanakan pelaporan pertama Profil Risiko Kredit SM. II Tahun 2019 . BPR sudah memiliki pedoman BMPK secara terpisah. BPR sudah menyusun Rencana Bisnis tahun 2020 yang disusun dan dikirim melalui layanan pelaporan Online OJK pada tanggal 13 Desember 2019. Dewan komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap pencapaian RBB secara berkala setiap bulannya. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan secara berkala telah dilakukan pelaporan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara online maupun offline serta laporan kepada Otoritas Jasa lainnya seperti LPS dan Pajak.

Gianyar, 15 Mei 2020

No : 174/NAGA/DIR/V/2020

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara
Di Jalan Diponegoro No 134
Denpasar 80114

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naga Tahun 2019**

Dengan Hormat,

Sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naga Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga
Direksi



Ir. I Nyoman Semurah

Direktur

Tembusan :

1. Arsip



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Kepada : BPR Naga
Hal: Cap. penerapan Tata Kelola

No. Surat : 194/Naga/DIR/U/2020
Lampiran :
Tanggal Surat : 15-5-2020
Sifat Surat :

Diterima tanggal : 15-5-2020
Yang menerima
Tanda tangan by Cap Perusahaan

AA. Sumarta
Nama Jeas

Yang menyerahkan
Tanda tangan dan Nama

007337

Catatan :